



PUTUSAN
Nomor 632 K/TUN/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

TEHEASA HAREFA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Hiligambukha, Kecamatan Lahusa Kabupaten Nias Selatan, pekerjaan Wiraswasta/Mantan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Hiligambukha; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Sobambowo Buulolo, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum "Sekolah Kesehatan" (LBH-Sehat), Sumatera Utara, beralamat di Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 27 Agustus 2018;

Pemohon Kasasi;

Lawan

- I. **BUPATI NIAS SELATAN**, tempat kedudukan di Jalan Arah Sorake Km. 5 Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Rindang Onasis, S.H., jabatan Kepala Kejaksaan Negeri Nias Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 181/12620/HK/2018, tanggal 24 September 2018;
Selanjutnya memberikan kuasa substitusi kepada: Rustam Ependi, S.H., dan kawan, Jaksa Pengacara Negara, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor SKK-921/N.2.30/Gp.2/09/2018, tanggal 24 September 2018;
- II. **BUALAZATULO HAREFA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Hiligambukha, Kecamatan Lahusa Kabupaten Nias Selatan, pekerjaan Petani/



Pekebun/ Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Hiligambukha;

III. OSARAO HAREFA, kewarganegaraan Indonesia,
tempat tinggal di Desa Hiligambukha, Kecamatan
Lahusa Kabupaten Nias Selatan, pekerjaan Pelajar/
Mahasiswa/ Anggota Badan Permusyawaratan Desa
(BPD) Hiligambukha;

Termohon Kasasi I, II dan III;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk
memberikan putusan sebagai berikut:

A. Dalam Penundaan:

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 13.07-82 Tahun 2017 tanggal 26 Mei 2017 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor. 172 Tahun 2015 Tentang Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Hiligambukha Kecamatan Lahusa Kabupaten Nias Selatan;
2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 13.07-82 Tahun 2017 tanggal 26 Mei 2017 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nias Selatan No. 172 Tahun 2015 Tentang Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Hiligambukha Kecamatan Lahusa Kabupaten Nias Selatan, sampai adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht) dan atau adanya keputusan lain dari instansi berwenang;

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 632 K/TUN/2018



2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 13.07-82 Tahun 2017 tanggal 26 Mei 2017 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 172 Tahun 2015 Tentang Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Hiligambukha Kecamatan Lahusa Kabupaten Nias Selatan;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 13.07-82 Tahun 2017 tanggal 26 Mei 2017 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 172 Tahun 2015 Tentang Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Hiligambukha Kecamatan Lahusa Kabupaten Nias Selatan;
4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan baru, yang pada pokoknya menetapkan keanggotaan BPD Hiligambukha sesuai Surat Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 172 Tahun 2015 Tentang Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Hiligambukha Kecamatan Lahusa Kabupaten Nias Selatan;
5. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat, baik dalam kedudukan maupun mengembalikan pada posisi semula sebagai Ketua / Anggota BPD Definitif di Desa Hiligambukha Kecamatan Lahusa Kabupaten Nias Selatan;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1, dan 2 mengajukan dalil eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

1. Bahwa Tergugat menolak segala dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam surat Gugatannya kecuali apa yang dinyatakan secara tegas diakui dan dinyatakan benar oleh Tergugat;
2. Bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum adalah tidak benar adanya;

Eksepsi Tergugat II Intervensi 1, dan 2:

1. Bahwa Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 menolak segala dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam surat Gugatannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecuali apa yang dinyatakan secara tegas diakui dan dinyatakan benar oleh Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2;

2. Bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum adalah tidak benar adanya;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 121/G/2017/PTUN-MDN, tanggal 13 Maret 2018, kemudian pada tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 105/B/2018/PT.TUN-MDN, tanggal 26 Juli 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 20 Agustus 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 3 September 2018 permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut pada tanggal 10 September 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 10 September 2018, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi secara keseluruhan;
3. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 105/B/2018/PTTUN-MDN tanggal 26 Juli 2018 *Juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 121/G/2018/PTUN-MDN tanggal 13 Maret 2018;

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 632 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 13.07- 82 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 172 Tahun 2015 Tentang Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Hiligambukha Kecamatan Lahusa Kabupaten Nias Selatan tanggal 26 Mei 2017;

5. Menghukum Termohon Kasasi, Termohon Kasasi II-1 Intervensi dan Termohon Kasasi II-2 Intervensi untuk membayar keseluruhan biaya perkara ini pada keseluruhan tingkatan;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 1 Oktober 2018, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi II dan III tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah keputusan yang diterbitkan oleh Bupati selaku pejabat daerah, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 45A ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, terhadap perkara tata usaha negara yang objek gugatannya berupa keputusan pejabat daerah yang jangkauan keputusannya berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi, karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dinyatakan tidak diterima, maka Memori Kasasi tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dinyatakan tidak diterima, Pemohon Kasasi sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *Juncto* Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14



Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *Juncto* Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **TEHEASA HAREFA** tidak diterima;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 29 November 2018, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan M. Usahawan, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

M. Usahawan, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp 489.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 632 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)